



**BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**KRITERIA SEMPADAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT
DI KABUPATEN BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014-2034, maka perlu diatur pengelolaan kawasan lindung khususnya kawasan perlindungan setempat;
- b. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang tersebut perlu ditetapkan adanya pedoman pengelolaan kawasan perlindungan setempat yang memberi arahan bagi badan hukum dan perseorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dilakukan penetapan Kriteria Sempadan Kawasan Perlindungan Setempat dengan peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2002 Nomor 5 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 2 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kompensasi Pemanfaatan Kawasan Lindung Lembaran Daerah Kabupaten Bangka pembentukan Tahun 2005 Nomor 3 seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 30 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KRITERIA SEMPADAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT DI KABUPATEN BANGKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang bertugas dan tanggung jawabnya di bidang Sumber Daya Air.
4. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
5. Bupati adalah Bupati Bangka.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
7. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang Sumber Daya Air.
8. Instansi terkait dengan penggunaan sumber daya air adalah lembaga kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan penggunaan sumber daya air yang meliputi, penggunaan sumber daya air untuk olahraga, pariwisata, pertanian, perikanan, perindustrian, transportasi air, dan lingkungan hidup.
9. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
10. Pengelola DAS adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan DAS.
11. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
12. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
13. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
14. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah
16. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
17. Air baku adalah air yang diambil dari sumber air permukaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.
18. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).
20. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
21. Palung sungai merupakan bagian dari ruang sungai yang berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai yang membentuk jaringan pengaliran air, baik yang mengalir secara menerus maupun berkala.
22. Sempadan sungai merupakan bagian dari ruang sungai yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

23. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir.
24. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air.
25. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
26. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
27. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.
28. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
29. Pengelola Jalan adalah instansi pemerintah/pusat/provinsi/kabupaten yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan jalan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penentuan kriteria kawasan lindung khususnya kriteria sempadan kawasan perlindungan setempat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menjaga kelestarian terhadap kesehatan, keselamatan, dan ketentraman terhadap kepentingan umum.

BAB III
KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT
Pasal 3

Kawasan Lindung meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan
- d. kawasan rawan bencana alam.

BAB IV
PENGELOLAAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT
Bagian Pertama
Sempadan Pantai
Pasal 4

Kawasan perlindungan setempat dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar kolong; dan
- d. kawasan sekitar mata air.

Pasal 5

Perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.

Pasal 6

- (1) Penetapan lebar sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditentukan sebagai berikut :
 - a. pantai yang berada di kawasan permukiman dengan pantai landai dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 30 - 75 meter;
 - b. pantai yang berada di kawasan permukiman dengan pantai landai dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 50 - 100 meter;
 - c. pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai landai dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 100 - 200 meter;
 - d. pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai landai dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 150 - 250 meter;
 - e. pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai curam dan gelombang kurang dari atau sama dengan 2 meter adalah 200 - 250 meter; dan
 - f. pantai yang berada di kawasan non permukiman dengan pantai curam dan gelombang lebih dari atau sama dengan 2 meter adalah 250 - 300 meter.
- (2) Penetapan lebar sempadan pantai dalam menunjang kegiatan pembangunan pariwisata dapat ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Sempadan Sungai Pasal 7

Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Pasal 8

- (1) Sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - c. sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
 - d. sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
 - f. mata air.

Pasal 9

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 m (tiga meter);
- b. paling sedikit berjarak 15 m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai dengan 20 m (dua puluh meter); dan
- c. paling sedikit berjarak 30 m (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 m (dua puluh meter).

Pasal 10

- (1) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas :
 - a. sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 Km² (lima ratus kilometer persegi); dan
 - b. sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 Km² (lima ratus kilometer persegi);
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan minimal berjarak 100 m (seratus meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan minimal berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 11

Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 12

Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 13

Penentuan garis sempadan sungai yang terpengaruh pasang air laut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan garis sempadan sesuai Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

Pasal 14

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan kontruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggungjawab pengelola jalan.

Pasal 15

Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.

Bagian Ketiga Kawasan sekitar Kolong Pasal 16

Kolong dalam Peraturan Bupati ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu :

- a. kolong yang berfungsi sebagai sumber air baku yang digunakan untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air bersih.
- b. kolong yang berfungsi sebagai palung sungai dan merupakan bagian dari alur sungai.

Pasal 17

Perlindungan terhadap kawasan sekitar kolong yang berfungsi sebagai sumber air baku dilakukan untuk melindungi kolong dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air baku.

Pasal 18

Kriteria kawasan sekitar kolong yang berfungsi sebagai palung air dan merupakan bagian dari alur sungai dalam kawasan perkotaan adalah daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya disesuaikan dengan kriteria sempadan sungai bertanggung dalam kawasan perkotaan ditetapkan berjarak antara 3-7 meter dari tepi kolong ke arah darat.

Pasal 19

Kriteria kawasan sekitar kolong yang berfungsi sebagai air baku adalah daratan sepanjang tepian kolong yang lebarnya ditetapkan antara 25-50 meter dari tepi kolong ke arah darat.

Bagian Keempat Kawasan Sekitar Mata Air Pasal 20

Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Pasal 21

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari jari 200 meter di sekitar mata air.

BAB V PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut:
 - a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan;
 - c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. untuk penyelenggaraan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, kolong, dan mata air;
 - f. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - g. usaha jasa jaringan telekomunikasi, Repeater Komunikasi, dan Stasiun Pemancar Radio/Relay/TV; dan
 - h. untuk pembangunan dan pengembangan sarana prasarana kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk olehnya, serta memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Setiap kegiatan yang akan memanfaatkan daerah kawasan perlindungan setempat wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat menetapkan suatu ruas di Daerah sempadan untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai/kolong yang diperlukan, dengan ketentuan lahan milik perorangan yang diperlukan diselesaikan melalui pembebasan tanah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kriteria Sempadan Kawasan Perlindungan Setempat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada SKPD dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) SKPD dan/atau pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan yang akan memanfaatkan daerah kawasan perlindungan setempat wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (2) Kawasan perlindungan setempat akan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 5000.
- (3) Penetapan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dipandang perlu dapat disempurnakan dalam waktu setiap lima tahun sekali.

Pasal 26

Peraturan Bupati Bangka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 2 April 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006